



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
DENGAN  
YAYASAN INISIATIF INDONESIA BIRU LESTARI  
TENTANG  
BIDANG KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN**

Nomor : W.10.PAS.PAS.7.HH.04.05- 4

Nomor : 059/WAIBI-PKS/III/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NETY SARASWATY** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara berkedudukan di Jalan Pembina I Nomor 2 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13420, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. WAHYU WIDAYAT** : Ketua Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari berkedudukan di Graha Kapital 1, 6th Floor, Jalan Kemang Raya Nomor 4, Jakarta Selatan 12730, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **Para Pihak** dalam rangka kerja sama pelaksanaan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat

(POKMAS) dalam bidang kepribadian dan kemandirian bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas diri dan keterampilan kerja dalam bidang kepribadian dan kemandirian bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Klien di bidang agribisnis dan pertanian regeneratif berbasis ekonomi sirkular melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara;
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Mengarahkan Klien untuk menaati aturan dan tata tertib yang berlaku selama mengikuti bimbingan kepribadian dan kemandirian;
  - b. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap Klien selama pelaksanaan bimbingan kepribadian dan kemandirian;
  - c. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Meningkatkan kesehatan mental dan fisik Klien melalui metode *mindfulness*;
  - b. Meningkatkan pengetahuan Klien terkait Pertanian Regeneratif berbasis Ekonomi Sirkular;
  - c. Meningkatkan keterampilan Klien terkait Pertanian Regeneratif berbasis Ekonomi Sirkular;
  - d. Memberikan *feedback* atau umpan balik terhadap Klien dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan program bimbingan kepribadian dan kemandirian;
  - b. Melaksanakan program bimbingan kepribadian dan kemandirian;
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana selama pelaksanaan bimbingan kepribadian dan kemandirian berlangsung;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan program bimbingan kepribadian dan kemandirian.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Tidak ada pembiayaan yang dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 4 (empat) kali dalam 12 (dua belas) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan dan/atau Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan kepribadian dan kemandirian yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I**  
**JAKARTA TIMUR-UTARA**

Kepala,

  
**NETY SARASWATY**  
NIP. 196812251991032001

**PIHAK KEDUA**  
**YAYASAN INISIATIF INDONESIA**  
**BIRU LESTARI**

Ketua,

  
**WAHYU WIDAYAT**